

Bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi

- (1) Bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan layanan informatika, yang meliputi penguatan sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten dan masyarakat; penyelenggaraan *government chief information officer* Pemerintah Kabupaten; menyelenggarakan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart city* di lingkup Kabupaten.
- (2) Kepala Bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten; pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, penyelenggaraan *government chief information officer* Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart city*;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah kabupaten dan masyarakat, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart city*;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang hubungan media dan layanan informasi, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah kabupaten, masyarakat, penyelenggaraan *government chief information officer* Pemerintah Kabupaten; penyelenggaraan

- penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart city* di lingkup Kabupaten;
- e. penyediaan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten; pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah Kabupaten dan masyarakat; penyelenggaraan *government chief information officer* pemerintah kabupaten; penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart city* di lingkup Kabupaten;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten; pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah Kabupaten dan masyarakat; penyelenggaraan *government chief information officer* Pemerintah Kabupaten; penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart city* di lingkup Kabupaten; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Hubungan Media

Seksi Hubungan Media dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Seksi Hubungan Media;
- b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan terkait fungsi layanan hubungan media di Kabupaten;
- c. menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*), penyedia bahan komunikasi meliputi : *briefing notes, press release, backgrounders* di Kabupaten; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik

Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik;
- b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis fungsi penguatan kapasitas pengelolaan sumber daya dan layanan publik di Kabupaten;
- c. menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Peliputan dan Dokumentasi

Seksi Peliputan dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peliputan, dokumentasi dan publikasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan peliputan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten dengan wartawan yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten;
- c. melakukan pengumpulan data peliputan dan dokumentasi sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah dan hasil pembangunan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program peliputan dan dokumentasi kegiatan pembangunan dalam lingkup Kabupaten;
- e. mengkoordinasikan berita daerah yang bersifat negatif dengan instansi terkait untuk ditindaklanjuti; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.